

## AREA PEDESTRIAN JENDSUD BAKAL DIROMBAK LEBIH ESTETIK



**Sumber Gambar:**

<https://cdn.rri.co.id/berita/Semarang/o/1719895064756-1000559217/pqikcnmegmfi5w.jpeg>

### **Isi Berita:**

KBRN, Batang : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Batang mengintensifkan penataan infrastruktur area pedestrian Jalan Jenderal Sudirman. Selama 150 hari, dilakukan perbaikan drainase serta merombak pedestrian area pertokoan, agar terlihat lebih estetik sekaligus meminimalisir banjir.

Dinas terkait berupaya mengalirkan air melalui drainase menuju Sungai Gendingan, untuk menurunkan intensitas banjir hingga 70 persen. Kabid Prasarana Jalan dan Jembatan DPUPR, Endro Suryono mengatakan, Pemda berupaya mempercantik kota, sehingga pejalan kaki lebih nyaman.

"Kami melakukan penataan ruang publik khusus area trotoar pertokoan, yang disinergikan dengan DPRKP yang menata area Alun-alun. Area pedestrian pertokoan akan dilengkapi dengan bola besar, lampu penerangan jalan dan pepohonan yang rindang, agar lebih estetik," ungkapnya, saat memantau, di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Batang, Selasa (2/7/2024).

Perbaikan infrastruktur di area pertokoan, mengundang respons dari pemilik toko kelontong setempat. Salah satunya, Christian menanggapi positif perbaikan pedestrian, namun ia tak menampik akan berpengaruh terhadap usahanya.

"Senang karena trotoarnya bakal lebih bagus, tapi pembeli agak kerepotan karena yang pakai mobil tidak bisa parkir. Pasti pengaruh ke penjualan, yang turun sampai 50 persen, tapi ya diterima saja karena untuk keindahan," bebernya.

Hal senada disampaikan Tantri pemilik toko kue, sedikit mengeluh karena selama perbaikan trotoar akan berpengaruh pada bisnisnya. "Takutnya pembeli ga pada datang, jadinya toko saya sepi, apalagi katanya sampai beberapa bulan," ujarnya

Pihak DPUPR mengintensifkan perbaikan pedestrian area pertokoan sejak Mei hingga Oktober mendatang dengan anggaran sebesar Rp2,7 miliar. (Heri Kis)

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/daerah/796678/area-pedestrian-jendsud-bakal-dirombak-lebih-estetik>, "Area Pedestrian Jendsud Bakal Dirombak Lebih Estetik", tanggal 2 Juli 2024.
2. <https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=12683>, "Area Pedestrian Jendsud Bakal Dirombak Lebih Estetik", tanggal 2 Juli 2024.

### **Catatan :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan

yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*